



**PUTUSAN**  
**Nomor 57/PID/2020/Pt.SMR**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Asnawi Bin Haseng;  
Tempat lahir : Pinrang;  
Umur/tanggal lahir : 51 Tahun / 04 Agustus 1968;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir  
Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai  
Kartanegara;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Asnawi Bin Haseng ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 September 2019 sampai dengan tanggal 29 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 30 September 2019 sampai dengan tanggal 08 November 2019;
3. Penuntut sejak tanggal 07 November 2019 sampai dengan tanggal 26 November 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 20 Desember 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 21 Desember 2019 sampai dengan tanggal 18 Februari 2020;
6. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 27 Januari 2020 s/d tanggal 25 Pebruari 2020;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur sejak tanggal 26 Pebruari 2020 sampai dengan 25 April 2020 ;

Terdakwa dalam tingkat tidak didampingi Penasihat Hukum'



Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berturut-turut:

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Maret 2020, Nomor 57/PID/2020/PT SMR. tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, tanggal 11 Maret 2020, Nomor 57/PID/2020/PT SMR. tentang hari sidang;
3. Berkas perkara beserta lampirannya dan salinan putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 512/Pid.B/2019/PN Trg atas nama Terdakwa Asnawi Bin Haseng

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaan tertanggal 7 Nopember 2019, Nomor Reg.PDM-369/TNGGA/11/2019, sebagai berikut:

**PERTAMA**

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin HASENG pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 21.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK dan Saksi SUBHAN SUNU bersama tim selaku anggota Polsek Muara Jawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa memperjualbelikan BBM solar secara illegal, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, selanjutnya Tedakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui solar yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa beli dari speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/liter dan dalam melakukan perbuatannya tersebut, Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa Terdakwa ASNAWI Bin HASENG pada hari Senin tanggal 09 September 2019 sekira pukul 19.30 WITA atau pada suatu waktu dalam bulan September 2019 atau pada suatu waktu dalam tahun 2019, bertempat di Jalan Tahir Kelurahan Muara Jawa Pesisir Kecamatan Muara Jawa Kabupaten Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diatas, Terdakwa membeli BBM Solar dari motorist speedboat yang beroperasi di sekitar Sungai Delta Mahakam yang tidak dikenalnya sebanyak 140 (seratus empat puluh) liter dengan harga Rp. 770.000,- (tujuh ratus tujuh puluh ribu rupiah) atau Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter;
- Kemudian sekira pukul 21.30 WITA, Saksi WAHYU EBEN EZER RAJA GUKGUK dan Saksi SUBHAN SUNU bersama tim selaku anggota Polsek Muara Jawa berdasarkan informasi dari masyarakat yang menyatakan Terdakwa memperjualbelikan BBM solar secara illegal, melakukan penggerebekan di rumah Terdakwa dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan penggeledahan di rumah Terdakwa dengan hasil BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter, 2 (dua) buah drum, 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya, selanjutnya Terdakwa dan Barang Bukti dibawa ke Polsek Muara Jawa guna pemeriksaan lebih lanjut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pemeriksaan lebih lanjut diketahui solar yang ditemukan di rumahnya tersebut Terdakwa telah kumpulkan selama 4 (empat hari) yang dibeli dari orang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp. 5.500,- (lima ribu lima ratus rupiah)/liter yang kemudian Terdakwa jual kembali kepada masyarakat seharga Rp. 6.000,- (enam ribu rupiah)/liter sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan Rp. 500,- (lima ratus rupiah)/liter. Terdakwa sepatutnya mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga BBM Solar yang Terdakwa beli tersebut diperoleh dari kejahatan karena Terdakwa tidak mengenali para penjualnya dan tidak mengetahui asal-usul BBM solar tersebut.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUHP;

Menimbang, setelah dakwaan tersebut dibacakan Terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut, dan untuk itu Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa setelah melalui proses pembuktian dalam persidangan, maka Penuntut Umum pada tanggal 9 Januari 2020 mengajukan tuntutan pidana Reg Perkara No :PDM-369/TNGA/11/2019 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa ASNAWI Bin HASENG bersalah melakukan Tindak Pidana "*Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 53 huruf d UURI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ASNAWI Bin HASENG berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter;  
*Dirampas untuk negara.*
  - 2 (dua) buah drum;
  - 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya.  
*Dirampas untuk dimusnahkan.*
4. Menetapkan agar Terdakwa **ASNAWI Bin HASENG**, membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);**

Halaman 4 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2020/PT SMR



Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan pembelaan yang disampaikan secara tertulis tertanggal 15 Januari 2020 di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan Terdakwa Penuntut Umum tidak mengajukan replik demikian pula terdakwa tidak menyampaikan dupliknya yang pada pokoknya tetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan proses persidangan, mulai dari pembacaan surat dakwaan, pembuktian, tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum dan Pembelaan dari Terdakwa, Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Kamis tanggal 23 Januari 2020 telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Asnawi Bin Haseng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Niaga";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter;  
Dirampas untuk negara.
  - 2 (dua) buah drum;
  - 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya.  
Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut terdakwa telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tenggarong sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding Nomor 512/.Pid.B /2019/PN. Trg tanggal 27 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Permintaan banding Terdakwa tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberitahuan permintaan banding, yang dibuat Juru Sita Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 512/Pid.B /2019/PN. Trg tanggal 11 Pebruari 2020,

Menimbang, bahwa telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara banding kepada Terdakwa sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat Juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 512/Pid.B /2019/PN. Trg tanggal 6 Pebruari 2020 dan Kepada Jaksa Penuntut Umum sebagaimana relaas Pemberitahuan mempelajari berkas perkara banding dibuat juru sita Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 512/Pid.B /2019/PN. Trg tanggal 11 Pebruari 2020;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyerahkan memori banding tertanggal 13 Pebruari 2020 diterima Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tenggarong tanggal 13 Pebruari 2020 dan memori banding tersebut telah disampaikan kepada Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat penyerahan Memori Banding tanggal 20 Pebruari 2020 Nomor 512/Pid.B /2019/PN. Trg yang dibuat jurusita Pengadilan Negeri Tenggarong;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori banding atas memori banding terdakwa;

Menimbang, bahwa perkara Nomor 512/Pid.B /2019/PN. Trg oleh Pengadilan Negeri Tenggarong diputus pada hari KAMIS tanggal 23 Januari 2020 selanjutnya permintaan banding oleh Jaksa Penuntut Umum diajukan pada hari SENIN tanggal 27 Januari 2020 dengan demikian pengajuan banding Terdakwa tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, sehingga secara formal permintaan banding Terdakwa tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding akan memutus perkara ini dengan mempertimbangkan apakah putusan Pengadilan Tingkat Pertama sudah sesuai dengan ketentuan Undang-undang yang ada dan sudah memenuhi rasa keadilan atau belum;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara Nomor 512/Pid.B /2019/PN. Trg Berita Acara Sidang Peradilan tingkat pertama, keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan bukti surat dan alat bukti lainnya yang berhubungan dengan perkara aquo serta salinan resmi putusan Nomor 512/Pid.B/2019/PN. Trg tanggal 23 Januari 2020, Memori banding dari Terdakwa begitu pula setelah membaca dan mencermati pertimbangan hukum dan amar putusan Pengadilan Negeri Tenggarong tersebut yang pertimbangan hukum dan Pembuktiannya atas unsur-unsur tindak pidana dalam dakwaan Alternatif Pertama, tentang terbuktinya Unsur-unsur tindak pidana Pasal 53

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 57/PID/2020/PT SMR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi yang unsur-unsurnya adalah sebagai

1. Setiap Orang;
2. Yang melakukan niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Ijin Usaha Niaga;

yang selanjutnya Majelis tingkat pertama dalam amar putusan menyatakan terdakwa Asnawi Bin Haseng terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Niaga"; Majelis tingkat banding sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan Majelis tingkat pertama tersebut diatas sepanjang mengenai terbukti unsur-unsur tindak pidana sedangkan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa Asnawi Bin Haseng dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan Majelis banding tidak sependapat dengan lamanya pidana yang dijatuhkan Majelis tingkat pertama tersebut oleh karenanya perlu diperbaiki dengan merubah amar putusan tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa dalam perkara ini barang bukti berupa BBM Solar yang ditemukan pada terdakwa tersebut jumlahnya relative sedikit yaitu hanya sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter dan Terdapat hal-hal meringankan yang dapat dipertimbangkan oleh Majelis tingkat pertama untuk menjatuhkan pidana **lebih ringan lagi dari tuntutan pidana** Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan oleh karenanya Majelis banding akan memperbaiki penjatuhan pidana kepada Terdakwa sehingga disatu sisi tujuan dari pemidanaan untuk menimbulkan rasa jera kepada pelaku tindak pidana terpenuhi/tercapai dan diharapkan mereka tidak mengulangi lagi perbuatannya, tetapi disisi lain penjatuhan pidana tersebut sebagai pembinaan kepada Terdakwa untuk tidak mengulangi perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi berpendapat Putusan Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 512/.Pid.B /2019/PN,Trg tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut harus dirubah sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;



Menimbang, bahwa oleh karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Demikian juga karena tidak ada alasan yang urgen untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka Terdakwa harus dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebagaimana tersebut dalam diktum putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 53 Huruf d Undang – Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa tersebut;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 512/Pid.B / 2019/PN,Trg tanggal 23 Januari 2020 yang dimohonkan Banding sepanjang mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa ;
3. Menyatakan terdakwa Asnawi Bin Haseng tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Niaga Bahan Bakar Minyak tanpa ijin Usaha Niaga";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  - BBM solar sebanyak 340 (tiga ratus empat puluh) liter;Dirampas untuk negara.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah drum;
- 1 (satu) buah pompa listrik merk Sanyo beserta selangnya.

Dirampas untuk dimusnahkan.

8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp. 2.500 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jum'at** tanggal **3 April 2020** oleh kami M. NAJIB SHOLEH S.H., selaku Hakim Ketua Majelis, SOESILO ATMOKO, S.H., M.H. dan RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS. S.H., masing masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda Nomor 57/PID/2020/PT SMR. tanggal 11 Maret 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ditingkat banding, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **6 April 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dan dibantu ABDUL HALIM, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

SOESILO ATMOKO, S.H., M.H.

M. NAJIB SHOLEH, S.H

RIYADI SUNINDYO FLORENTINUS, S.H.

Panitera Pengganti,

ABDUL HALIM, S.H